

SKRIPSI
ANALISIS PERKAWINAN SEBAMBANGAN MASYARAKAT
LAMPUNG SAIBATIN PEKON BANJAR NEGERI KECAMATAN
NGAMBUR KABUPATEN PESISIR BARAT

Oleh :
RELIZA WUSTHOFA
NPM : 2002011018



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H /2025 M

**ANALISIS PERKAWINAN SEBAMBANGAN MASYARAKAT
LAMPUNG SAIBATIN PEKON BANJAR NEGERI KECAMATAN
NGAMBUR KABUPATEN PESISIR BARAT**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan Memenuhi sebagai syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

RELIZA WUSTHOFA

NPM : 2002011018

Pembimbing : Nency Dela Octora, M.Sy

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H /2025 M**



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id.

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Sidang Munaqosyah**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Reliza Wusthofa
NPM : 2002011018
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah
Judul : **ANALISIS PERKAWINAN SEBAMBANGAN MASYARAKAT
LAMPUNG SAIBATIN PEKON BANJAR NEGERI
KECAMATAN NGAMBUR KABUPATEN PESISIR BARAT**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk Dimunaqosyahkan.
Demikian harapan kami dan penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Juni 2025
Dosen Pembimbing ,

Nancy Dela Oktora, M.Sy
NIP.19861008 201903 2 009



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id.

PERSETUJUAN

Nama : Reliza Wusthofa
NPM : 2002011018
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah
Judul : **ANALISIS PERKAWINAN SEBAMBANGAN MASYARAKAT
LAMPUNG SAIBATIN PEKON BANJAR NEGERI
KECAMATAN NGAMBUR KABUPATEN PESISIR BARAT**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Metro.

Metro, Juni 2025
Dosen Pembimbing ,

Nancy Dela Oktora, M.Sy
NIP.19861008 201903 2 009

ABSTRAK
ANALISIS PERKAWINAN SEBAMBANGAN MASYARAKAT
LAMPUNG SAIBATIN PEKON BANJAR NEGERI KECAMATAN
NGAMBUR KABUPATEN PESISIR BARAT

Oleh:
RELIZA WUSTHOFA
NPM : 2002011018

Perkawinan dalam masyarakat Lampung merupakan perkawinan yang melalui proses lamaran yang dapat dilakukan dalam bentuk upacara adat besar atau upacara adat sederhana, perkawinan yang dilakukan tanpa melalui proses lamaran yang dikenal dengan nama *Sebambangan* yang masih dilakukan sampai saat ini. Tradisi *Sebambangan* adalah suatu kearifan lokal yang berasal dari sejarah masa lampau yang didukung oleh gelombang ekonomi masyarakat primitive serta meminimalkan dana yang menunjang suatu proses perkawinan dalam bidang adat. *Sebambangan* dilakukan oleh seorang *menghanai* (*laki-laki/bujang*) dan seorang *muli* (*perempuan/gadis*) dimana sang laki-laki membawa terlebih dahulu si perempuan sebelum adanya akad nikah, dan keluarga pihak perempuan tidak mengetahuinya terlebih dahulu. Untuk menganalisa bagaimana Perkawinan *Sebambangan* Masyarakat Lampung Pekon Banjar Negeri Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah yaitu penelitian lapangan atau field research, dimana penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Budaya Lampung terutama di Pekon Banjar Negeri (Negara Ratu Ngambur) Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu kebudayaan lokal yang berpengaruh penting karena merupakan etnis yang besar di Indonesia. Hal ini menjadikan nilai-nilai keagamaan mempunyai peran dan arti yang penting bagi budaya Lampung karena mayoritas masyarakatnya yang dalam hal ini beragama Islam. Adat *sebambangan* merupakan suatu adat yang telah dilakukan sejak lama dan diakui sebagai kebiasaan yang dianggap baik oleh masyarakat Lampung. Tradisi ini diawali dengan khitbah atau peminangan, dimana Islam menyerahkan tata cara peminangan pada tradisi dan adat yang biasa berlaku dalam suatu daerah.

Dalam penelitian mengenai sistem perkawinan adat Lampung Saibatin, peneliti mengindikasikan bahwa perkawinan *sebambangan* sudah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil analisis menunjukkan adanya kesesuaian antara sistem perkawinan adat lampung tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kata Kunci: *Analisis, Sebambangan, Saibatin*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reliza Wusthofa
NPM : 2002011018
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 26 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Reliza Wusthofa
NPM 2002011018

MOTTO

“Keberhasilan adalah perjalanan panjang dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.”

- Winston Churchill

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, yang senantiasa memberikan doa, membimbing, mendidik dan selalu memberikan semangat demi keberhasilanku.
2. Dosen pembimbing Ibu Nancy Dela Oktora., M.Sy, yang telah membimbing, mengarahkan serta mengajarkan arti perjuangan dan kesabaran kepadaku.
3. Dosen-dosen UIN Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan ilmunya selama menjalankan perkuliahan.
4. Almamater yang sangat saya banggakan UIN Jurai Siwo Lampung yang telah menjadi saksi perjuangan perkuliahan selama ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, atas segala keberkahan-Nya dan kenikmatan-Nya yang sempurna atas segala kebaikan. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita sang revolusioner sejati yang mana telah mencerahkan alam semesta ini, Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW yang telah diutus untuk menaburkan kerahmatan bagi alam semesta ini. Dan semoga tercurah limpahkan rahmat kepada keluarga Baginda Nabi Muhammad SAW, Sahabat-sahabat, Tabi'in, Tabi'ut-tabi'in, dan seluruh orang yang telah menerima petunjuk dari sunnahnya hingga di hari akhir zaman.

Lembaran-lembaran ini merupakan skripsi dengan judul “ANALISIS PERKAWINAN SEBAMBANGAN MASYARAKAT LAMPUNG SAIBATIN PEKON BANJAR NEGERI KECAMATAN NGAMBUR KABUPATEN PESISIR BARAT” yang atas segala karunia-Nya dapat peneliti selesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu di Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

Tak lupa peneliti sampaikan beribu-ribu banyak terima kasih atas seluruh pihak yang telah memberikan masukan, bimbingan, arahan, do'a serta dukungan kepada peneliti sehingga seluruh dinamiki, rintangan dan hal berat dalam penyusunan skripsi ini dapat terlewati dengan baik. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini peneliti ucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Prof.Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

2. Bapak Husnul Fatarib.,P.hD. Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Nency Dela Oktora., M.Sy., Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa menyempatkan waktunya ditengah-tengah kesibukan untuk memberikan arahan, bimbingan, motivasi serta arahnya kepada peneliti.
4. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam yang sangat murah hati untuk memberikan ilmu pengetahuannya.
5. Seluruh pihak yang telah berjasa membantu penulisan skripsi ini yang tak bisa disebutkan satu per-satu.
6. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna untuk kita semua dan bagi peneliti kususny, Amiin.

Metro, 26 Juni 2025

Peneliti,



Beliza Wusthofa
NPM 2002011018

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	v
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Perkawinan Menurut Hukum Islam	13
B. Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.....	21
C. Perkawinan Seimbang Masyarakata Adat Lampung.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Sifat Penelitian.....	34
C. Sumber Data	35
D. Metode Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Perkawinan Masyarakat Lampung Saibatin Pekon Banjar Negeri Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.....	48

C. Analisis Perkawinan Sebimbangan Masyarakat Lampung Saibatin Pekon Banjar Negeri Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.....	56
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan di Indonesia telah diatur dalam undang-undang agar tidak terjadi pelanggaran norma kesusilaan dan norma adat budaya. Pentingnya undang-undang tersebut sejalan dengan pengaturan atau landasan hukum dalam Islam. Pemerintah harus lebih beradaptasi dengan sistem hukum adat demi kelangsungan hidup dan perkembangan masyarakat.

Indonesia memiliki sistem hukum yang beragam dan melampaui hukum nasional. Sistem hukum apapun bersifat mengikat semua kelompok dalam masyarakat. Memahami keberagaman hukum sebenarnya dapat membantu penegakan hukum menangani permasalahan sosial-hukum dengan lebih adil. Dengan begitu, penguatan hukum adat akan lebih efektif. Konsep pluralisme hukum tidak dimaksudkan untuk menciptakan suatu sistem hukum baru, melainkan membentuk suatu model ideologis yang menekankan pada pengakuan terhadap keberagaman hukum yang diterapkan dalam masyarakat.¹

Pada hakikatnya seorang manusia, laki-laki ataupun perempuan memiliki fitrah saling menyukai, dan mencintai satu sama lain. Islam membuat jalan yang baik dan terhormat untuk membangun kasih sayang antara dua insan tersebut yaitu dengan jalan pernikahan. Dengan adanya pernikahan akan terlahir kelak keturunan-keturunan yang baik dan terhormat. Karenanya, bagi

¹ M.Misbahul Mujib, “Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum” (Studi atas Mekanisme Perceraian Adat, Vol. 3, No. 1 2014), h 4.

mereka yang memiliki kesucian fitrah pernikahan adalah suatu peristiwa yang sangat dinanti.

Upacara adat perkawinan merupakan salah satu budaya yang sampai saat ini, keberadaanya masih tetap dipertahankan. Dalam upacara adat perkawinan ini terdiri atas serangkaian acara yang satu dengan lainnya saling berkaitan. Setiap acara dalam adat di berbagai daerah perkawinan memiliki simbol dan makna sebagai lambang kehidupan kebudayaan masyarakat pemiliknya. Salah satu daerah yang kaya akan ragam budaya adat adalah Provinsi Lampung. Bila ditinjau secara kulturalistik, masyarakat pribumi Lampung mempunyai berbagai macam bentuk kebudayaan daerah yang unik. Budaya lokal ini dicerminkan dari kebiasaan yang berkembang di lingkungan warganya. Keanekaragaman budaya yang unik itu nampak jelas terlihat misalnya pada saat penyelenggaraan upacara adat perkawinan.²

Masyarakat Lampung sendiri mengenal adanya sistem perkawinan yang menjadikannya berbeda dari masyarakat suku lain yang berada di nusantara. Secara demografis, masyarakat Lampung terbagi dua macam yaitu Lampung Pepadun dan Lampung Saibatin.

Orang Lampung Pepadun pada umumnya bermukim di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke laut Jawa. Orang Pepadun terdiri dari masyarakat yang berada di daerah Abung, Tulang Bawang, dan Pubian Telusuku.

Sementara orang Lampung Saibatin bermukim di pesisir pantai dan di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke Samudra Indonesia. Dua tipologi

² ciria, D. “*Siger Sebagai Wujud Seni Budaya Pada Masyarakat Multietnik di Provinsi Lampung*” (Panggung 2015) h, 189.

masyarakat ini mempunyai perbedaan yang cukup menarik. Salah satu di antaranya terkait dengan model perkawinan adatnya. Baik Lampung Pepadun maupun Saibatin memiliki keunikan masing-masing dari segi adat istiadat, busana, juga tatacara melangsungkan pernikahan.

Perkawinan dalam masyarakat Lampung merupakan perkawinan yang melalui proses lamaran yang dapat dilakukan dalam bentuk upacara adat besar atau upacara adat sederhana, perkawinan yang dilakukan tanpa melalui proses lamaran yang dikenal dengan nama *Sebambangan* yang masih dilakukan sampai saat ini. Tradisi *Sebambangan* adalah suatu tradisi yang berasal dari sejarah masa lampau yang didukung oleh masyarakat serta meminimkan dana yang menunjang suatu proses perkawinan dalam bidang adat. *Sebambangan* dilakukan oleh seorang *menghanai* (*laki-laki/bujang*) dan seorang *muli* (*perempuan/gadis*) dimana sang laki- laki membawa terlebih dahulu si perempuan sebelum adanya akad nikah, dan keluarga pihak perempuan tidak mengetahuinya terlebih dahulu.³

Meskipun daerah Lampung memang sudah tidak murni dihuni oleh masyarakat Lampung asli karena sudah terjadi Akulturasi baik dalam pendidikan, perdagangan, pernikahan dan lain- lain, namun masyarakat Lampung sampai saat ini masih memegang teguh nilai-nilai adat istiadat tak terkecuali *Sebambangan*.⁴

³ *Ibid*, h. 40

⁴ Khakim, M. Lutfi “*Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari’ah*” Jurnal Studi Islam. H 8 (2020). Di akses pada tanggal 11 November 2024 pukul 19.30 WIB.

Sebambangan ialah perkawinan tanpa acara pelamaran dan masa pertunangan. Gadis dan bujang bersama-sama mengatur sendiri dengan dibantu oleh beberapa anggota keluarga terdekat. Ketika gadis meninggalkan rumah orang tuanya, ia meninggalkan tengepek (sejumlah uang peninggalan) dan sehelai surat pernyataan permintaan maaf dan permisi meninggalkan rumah untuk maksud perkawinan atas kemauannya sendiri.⁵

Sebambangan itu terjadi yaitu karena adanya tidak setujunya pihak dari keluarga (orang tua) si *Muli* kepada laki-laki yang akan menikahnya maka dari itu sebambangan terjadi kemudian dalam prosesi sebambangan si *Muli* akan membuat surat yang berisikan bahwa akan bersama laki-laki idamanya tersebut. Sebelum terjadinya sebambangan juga ada negoisasi antara kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada orang tua perempuan dan apabila negoisasi tersebut tidak berhasil maka jalan terakhir yang ditempuh oleh si *Muli* dan si *Menghanai* adalah melakukan sebambangan.⁶

Tradisi Sebambangan dapat dilakukan dengan melibatkan orang tua, saudara/kerabat, dan penyimbang adat. Pada umumnya yang dimaksud dengan perkawin lari adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan orang tua, tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua belah pihak yang bersangkutan. Meskipun demikian kawin lari dalam pernikahan adat Lampung kadangkala dijadikan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari

⁵ Sabaruddin, *Lampung Pepadun Dan Saibatin/Pesisir Dialek O/Nyow dan dialek A/Api*, (Jakarta : Buletin Way Lima manjau, 2013), 153.

⁶ Adji, Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta, liberty 1989), h 34.

pelaksanaan pernikahan dalam adat sebagian masyarakat Lampung yang dikenal dengan istilah Sebambangan.

Salah satu yang menjadi perhatian peneliti adalah hukum adat perkawinan yang ada di provinsi Lampung dimana mayoritas penduduknya masih menjaga tradisi yang ada. Sebambangan merupakan salah satu tradisi perkawinan adat yang ada di Lampung. Sebambangan merupakan adat di Lampung yang mengatur perkawinan bujangan dan anak perempuan dengan sistem dimana bujang membawa anak gadisnya ke rumah kepala adat untuk meminta persetujuan orang tua.

Perkawinan dalam masyarakat Lampung merupakan perkawinan yang melalui proses lamaran yang dapat dilakukan dalam bentuk upacara adat besar atau upacara adat sederhana, perkawinan yang dilakukan tanpa melalui proses lamaran yang dikenal dengan nama Sebambangan yang masih dilakukan sampai saat ini. Tradisi Sebambangan adalah suatu kearifan lokal yang berasal dari sejarah masa lampau yang didukung oleh gelombang ekonomi masyarakat primitive serta meminimalkan dana yang menunjang suatu proses perkawinan dalam bidang adat. Sebambangan dilakukan oleh seorang *menghanai* (*laki-laki/bujang*) dan seorang *muli* (*perempuan/gadis*) dimana sang laki-laki membawa terlebih dahulu si perempuan sebelum adanya akad nikah, dan keluarga pihak perempuan tidak mengetahuinya terlebih dahulu.⁷

Walaupun terkadang belum tentu keluarga pihak wanita akan luluh dan setuju dengan perkawinan tersebut, namun dalam pelaksanaannya tak jarang

⁷ *Ibid*, h. 40

Sebambangan ini di salah artikan oleh beberapa kaum muda di daerah Kabupaten Pesisir barat khususnya di Kecamatan Ngambur dengan melakukan larian berdua padahal bukan mahramnya, kemudian ada pula seorang bujang yang melarikan anak gadis tanpa meninggalkan kabar atau keterangan sama sekali seperti seharusnya adat *Sebambangan* ini terlaksana yakni dengan meninggalkan surat dan *uang tengepek*, sehingga dengan hal seperti itu akan mengganggu citra dan hakikat dari pernikahan itu sendiri yakni jalinan kabahagiaan dan kedamaian di antara keduanya karena bila sebuah hal bermulanya sudah salah maka akan berdampak setelahnya kesalahan pula. Kemudian pun terlihat sangat berpengaruh terhadap pembentukan mindset para anak-anak remaja dengan selalu berfikiran tak perlu melibatkan orang tua untuk perihal berhubungan dengan pasangan yang dicintainya padahal sejatinya izin orang tua sangatlah penting.⁸

Berdasarkan hasil pra survei yang di lakukan Peneliti, peneliti telah melakukan wawancara dengan Tokoh Adat Bapak Merah Bangsawan, Bapak Merah Bangsawan menyebutkan bahwa perkawinan *sebambangan* merupakan suatu adat dimana pihak laki-laki akan melarikan gadis yang dibawa ketempat keluarga laki-laki. Dalam hal ini telah ada kesepakatan antara bujang dan gadis, namun pihak keluarga gadis tidak mengetahuinya. Apabila pihak keluarga gadis tidak mengetahui, biasanya dilakukan sewaktu gadis sedang diluar rumah. Apabila rencana larian memang sudah disepakati dahulu oleh bujang dan gadis, biasanya gadis sudah membuat surat yang di tulis tangan dari

⁸ Azhaar Afaf Hanifah, "*Eksistensi Tradisi Sebambangan (Minat Kaum Muda dalam Melakukan Pernikahan Sebambangan di Desa Cangg, Kalianda Lampung Selatan, Sosio Religia,*" Vol.01, No.02 (di akses pada tanggal 12 November 2024 Pukul 20.00 WIB).

pihak Perempuan sebagai pemberitahuan dan uang peninggalan (*duit tengepek/Sigeh*) kepada pihak keluarga dan akan ditinggal dikamarnya sewaktu dia pergi, Kemudian Bapak Merah Bangsawan menyebutkan ada 4 (empat) pasang *menghanai* (*laki-laki/bujang*) dan *muli* (*perempuan/gadis*) beberapa masyarakat di Pekon Banjar Negeri melakukan perkawinan *Sebambangan* yaitu:

**Data Sebambangan Di Pekon Banjar Negeri Kecamatan Ngambur
Kabupaten Pesisir Barat Pada tahun 2024.**

Table 1.1

No	Nama Pasangan <i>menghanai</i> dan <i>muli</i>	Tanggal Sebambangan
1	Sanjaya dan Veronika	20 Agustus 2024
2	Yuda dan Cantika	1 Oktober 2024
3	Edo dan Sella	10 November 2024

Sumber wawancara dengan Tokoh adat Bapak Merah Bangsawan Tanggal 20 November 2024.⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa adat *Sebambangan* adalah sebuah sistem perkawinan yang ada dalam masyarakat Lampung, merupakan proses Perkawinan Adat Lampung pepadun dengan cara bujang (*Mekhanai*) mengambil gadis (*Mulei*) melalui jalan pintas atas kemauan sendiri dengan kata lain Ngelakei (*Larian*). Ketika Mulei Mekhanai memilih Sebambangan sebagai pilihan dalam menempuh pernikahannya, maka mereka akan meninggalkan surat (*Penepik*) atau uang peninggalan. Ketika sampai di rumah *Mekhanai* *Mulei* akan mencuci kakinya (*Cebuk Calok*) dengan air kembang 7 macam.

⁹ Wawancara kepada tokoh adat Bapak Merah Bangsawan pada tanggal 20 November tahun 2024 pada Pukul 10.00 Wib.

Selanjutnya wakil pihak *Mekhanai* mengunjungi keluarga *Mulei* untuk mengakui (*Ngantar Salah*), dan setelah 1-2 hari dari pihak *Mekhanai* mengantar perdamaian yang berisi beras, gula, kelapa dan dilanjutkan dengan musyawarah. Setelah ada kesepakatan maka *Mekhanai* akan diantarkan untuk melaksanakan acara sujud, sementara keesokan harinya pihak *mulei* melaksanakan *manjau* ke tempat calon mempelai laki-laki untuk melangsungkan acara pernikahan, karena dengan cara seimbangan ini perkawinan akan dilaksanakan oleh kedua calon mempelai.¹⁰

Dari uraian tersebut Peneliti ingin mengetahui bagaimana Perkawinan Seimbangan Masyarakat Saibatin Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul:

**ANALISIS PERKAWINAN SEBAMBANGAN MASYARAKAT
LAMPUNG SAIBATIN PEKON BANJAR NEGERI KECAMATAN
NGAMBUR KABUPATEN PESISIR BARAT.**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari pemaparan yang ada pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut: Bagaimana Perkawinan Seimbangan Masyarakat Lampung Saibatin Pekon Banjar Negeri Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat?

¹⁰ Dwiari Ratnawati, “*Penetapan Budaya Takbenda*” (Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan : 2018), h. 100.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu Untuk menganalisa bagaimana Perkawinan Sebambangan Masyarakat Lampung Pekon Banjar Negeri Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait system perkawinan sebambangan masyarakat adat Lampung Saibatin, serta sebagai rujukan atau refrensi bagi peneliti yang melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

b) Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan solusi-solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Perkawinan Sebambangan Masyarakat Lampung Pekon Banjar Negeri Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan ini merupakan salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian karena berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan topik dalam penelitian ini, sehingga peneliti dapat

memperkayua teori yang digunakan. Berikut adalah hasil penelitian relevan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya:

1. Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara) Penelitian yang dilakukan oleh Zikrul Alfa Nurohim Mahasiswa Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, prsamaananya yaitu bahwasannya Studi ini bertujuan untuk mengetahui praktik tradisi sebambangan pada adat pernikahan Lampung di desa Mulang Maya, dan untuk mengetahui bagaimana adat sebambangan jika ditinjau menurut perspektif hukum Islam. Deskriptif Studi ini menunjukkan bahwa tradisi adat sebambangan di Desa Mulang Maya masih di praktikkan oleh masyarakat hingga sekarang, walau dalam prakteknya masih banyak muda-mudi Lampung yang tidak memahami hal tersebut. Tradisi sebambangan dalam perspektif hukum Islam pada masyarakat adat lampung pepadun di Desa Mulang Maya dilihat pada adat setempat sesuai dengan aturan adat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena sudah memenuhi syarat dan kriteria perkawinan menurut Islam. Sebambangan jika dilihat dari kacamata „urf maka adat Sebambangan merupakan adat yang shahih, karena Sebambangan berkaitan dengan „urf fi"li yaitu sejenis pekerjaan atau aktifitas tertentu yang sudah dilakukan secara terus menerus, sehingga menjadi suatu hukum dan dipandang menjadi norma sosial.¹¹

¹¹ Zikrul Alfa Nurohim “Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)”. Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta

Perbedaan yaitu pada adat istiadat sebambangan yang lebih detail membahas tentang tata cara sebambangan menurut perspektif hukum islam, jika Peneliti lebih lebih fokus kepada pernikahan sebambangan yang dilakukan oleh masyarakat lampung saibatin. Persamannya yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana tat cara pernikahan adat lampung yang menggunakan tradisi sebambangan.

2. Perkawinan Sebambangan Masyarakat Lampung Pekon Hanakau Kabupaten Lampung Barat (Analisis Antropologi Struktural Claude Levi-Strauss) Penelitian yang dilakukan oleh Nurainah Mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Pembahasan dalam Skripsi ini membahas tentang proses perkawinan tersebut dan faktor yang menunjang terjadinya perkawinan tersebut serta bagaimana analisis struktural dalam perkawinan sebambangan. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti pelaksanaan sebambangan dalam perkawinan masyarakat Lampung di pekon Hanakau, kecamatan Sukau, kabupaten Liwa, Lampung Barat. Dengan harapan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini selalu menuntut jawaban. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses perkawinan sebambangan serta analisis struktural kearifan lokal tersebut. Kesimpulannya yaitu, Sebambangan merupakan sebuah bentuk keseriusan dalam pernikahan sehingga cinta lebih diutamakan dalam perjalanan cinta di banding sejuta rintangan terutama restu dari kedua orangtua. Dalam Sebambangan laki-laki diajarkan untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Sebambangan merupakan

mekanisme negosiasi dari sebuah perjalanan cinta sepasang muda-mudi menuju pernikahan ketika perjalanan itu terhalang restu kedua orang tua. Tujuannya agar kedua belah pihak melakukan musyawarah sehingga tercapai kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak. Dengan kata lain agar perkawinan yang akan dilangsungkan kedua belah pihak mendapat restu dari orang tua sebelum memulai melangsungkan perkawinan.¹²

Perbedaan nya terletak pada negosiasi mahar yang diminta oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yang mana hal tersebut melatarbelakangi penelitain ini karena negosiasinya sedangkan Penelitain yang Peneliti lakukan lebih terfokus ke adat perkawinan sebambangan tersebut.

3. Perkawinan Adat Lampung Saibatin Perspektif Fiqh Siyasah Peneliti yang dilakukan oleh Yulida Leza Universitas Islam Negeri Raden Intan Dalam skripsi ini penulis memfokuskan pada bagaimanakah tinjauan fiqh siyasah terhadap masalah kepemimpinan dalam adat Lampung Saibatin dimana adat tersebut hanya memiliki satu junjungan atau raja adat dalam setiap kepemimpinan dan kedudukan adat yang hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan raja.¹³

Persamaan dengan Peneliti yang di lakukan dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama membahas adat istiadat suku Lampung yang masih menjunjung tinggi tradisi sedangkan perbedaan antara Penelitian

¹² Nurainah “Perkawinan Sebambangan Masyarakat Lampung Pekon Hanakau Kabupaten Lampung Barat (Analisis Antropologi Struktural Claude Levi-Strauss)” Universitas Walisongo Semarang.

¹³ Yulida Leza Yulida Leza Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Kepemimpinan Adat Lampung Saibatin Perspektif Fiqh Siyasah” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

sebelumnya terletak pada pernikahan yang di kaji oleh peneliti sedangkan Peneliti sebelumnya membahas tentang garis keturunan raja adat pepadun.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan merupakan sebuah ikatan permanen antara laki-laki dan perempuan pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan resmi adalah suami-istri dalam hubungannya satu sama lain dan dengan masyarakat luas, yang dimaksud dengan “*ikatan lahir dan batin*” dalam perkawinan adalah adanya dalam benak suami-istri suatu niat yang tulus untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan memelihara kebahagiaan keluarga yang kekal dan bahagia, kedua unsur ini hadir dalam setiap pernikahan. Perkawinan masyarakat adat bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang baik, karena nilai-nilai kehidupan berkaitan dengan tujuan perkawinan dan juga berkaitan dengan kehormatan keluarga dan sanak saudara. Dalam masyarakat sosial, perayaan perkawinan diatur dengan tertib, agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan sehingga menggerogoti harkat dan martabat keluarga dan orang-orang tercinta.¹⁴

Pengertian nikah itu ada tiga, yang *pertama* adalah secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli, seperti dikatakan pohon itu menikah apabila saling membuahi dan kumpul antara yang satu dengan yang lain, dan juga bisa disebut secara majaz nikah adalah akad karena dengan adanya akad inilah kita dapat menggaulinya.. *Kedua*, secara hakiki

¹⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo, “*Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*” (Airlangga University Press, 1988), H. 39.

nikah adalah akad dan secara majaz nikah adalah Wat'un (*hubungan intim*) sebaliknya pengertian secara bahasa, dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadist, antara lain adalah firman Allah. Pendapat ini adalah pendapat yang paling diterima atau unggul menurut golongan Syafi'iah dan Imam Malikiyah. *Ketiga*, pengertian nikah adalah antara keduanya yakni antara akad dan Wati' karena terkadang nikah itu diartikan akad dan terkadang diartikan wat'un (*hubungan intim*).

Dalam setiap perikatan akan timbul hak-hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan disyaratkan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan. Dari pengertian di atas walaupun ada perbedaan pendapat tentang pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu, bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.¹⁵

Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan antara

¹⁵ Imam Sudiyat "Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar" (Yogyakarta : Liberty, 1991), h 1-2.

keduanya dan juga mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman serta memiliki rasa kasih sayang, sesuai dengan sistem yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara orang laki-laki dan orang perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan perjanjian yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, seperti yang telah diisyaratkan dalam Alquran surat Al-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.¹⁶

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah, maka

¹⁶ Al-Qur'an Online Surat Al-Rum ayat 21.

perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian agama Islam memandang bahwa, perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam, dan merupakan perjanjian yang mana hukum adat juga berperan serta dalam penyelesaian masalah-masalah perkawinan seperti halnya pernikahan dini atas latar belakang yang tidak lazim menurut hukum adat hingga hal ini adat menjadikan hukum untuk mengawinkan secara mendesak oleh aparat desa, yang itu mengacu kepada kesepakatan masyarakat yang tidak lepas dari unsur agama Islam.¹⁷

Hukum perkawinan itu asalnya mubah (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Adapun dasarnya firman Allah dalam Alquran surat an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika

¹⁷ Al-Qur'an Online Surat An-Nur 32.

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.¹⁸

Dengan berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram. Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin. Sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.¹⁹

Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk kawin. Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu makruh baginya untuk kawin. Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu

¹⁸ *Ibid*, h 20.

¹⁹ Hamdani “*Risalah Al Munakahah*” (Jakarta : Citra Karsa Mandiri 1995) h, 24-25.

menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya. Ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya.²⁰

Bila terjadi salah satu pasangan mengetahui aib pada lawannya, maka ia berhak untuk membatalkan. Jika yang aib perempuan, maka suaminya boleh membatalkan dan dapat mengambil kembali mahar yang telah diberikan. Dalam perkawinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal itu adalah syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Adapun syarat dan rukun merupakan perbuatan hukum yang sangat dominan menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tertentu dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Diantaranya adalah persetujuan para pihak. Menurut hukum Islam akad (perjanjian) yang didasarkan pada kesukarelaan kedua belah pihak calon suami isteri. Karena pihak wanita tidak langsung melaksanakan hak ijab (penawaran tanggung jawab), disyaratkan izin atau meminta persetujuan sebelum perkawinan

²⁰ Sayyid Sabiq “*Fiqh Sunnah*” (Bandung : PT Al Ma’arif, Juz VI, 2000) h, 24.

dilangsungkan, adanya syarat ini berarti bahwa tidak boleh ada pihak ketiga (*yang melaksanakan ijab*) memaksa kemauannya tanpa persetujuan yang punya diri (*calon wanita pengantin bersangkutan*). Di masa lampau banyak gadis yang merana kawin paksa dibawah umur.²¹

syarat perkawinan dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu syarat internal (*materi*) dan syarat eksternal (*formal*). Persyaratan internal berkaitan dengan pihak yang akan menikah, sedangkan persyaratan eksternal berkaitan dengan formalitas yang harus diselesaikan untuk merayakan pernikahan. Syarat-syarat internal terdiri dari:

1. Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan).
2. Harus mendapat persetujuan kedua orang tua apabila masing-masing calon berumur di bawah 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan).
3. Laki-laki harus berumur 19 tahun dan perempuan harus berumur 19 tahun, kecuali ditentukan lain oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua kedua belah pihak (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan).
4. Kedua belah pihak tidak menikah, kecuali mereka yang agamanya membolehkan poligami (pasal 9 juncto pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undangundang perkawinan).

²¹ *Ibid*, h 30.

5. Bagi perempuan yang hendak kawin kedua kali dan seterusnya, undangundang mensyaratkan masa tunggu, yaitu paling singkat 90 hari bagi perempuan yang mengakhiri perkawinan karena perceraian, 130 hari bagi perempuan yang mengakhiri perkawinan karena perceraian. Perkawinan berakhir karena kematian suami (Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Perkawinan).
6. Dalam hal kedua orang tuanya telah meninggal/tidak dapat menyatakan keinginannya, maka harus mendapat persetujuan wali, wali/anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah (Pasal 6 ayat (4) Kitab Undang-undang Perkawinan ini).
7. Dalam hal ini salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan keinginannya, maka cukup izin dari orang tua yang masih hidup/mampu untuk menyatakan keinginannya (Pasal 6 ayat (3) UndangUndang Perkawinan).
8. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara orang-orang tersebut dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), pengadilan dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengarkan alasan orang-orang tersebut.²²

Pernikahan harus berdasarkan persetujuan calon pengantin, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penjelasan ayat ini mengatakan bahwa perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak, tanpa ada paksaan dari

²² Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. (Universitas Brawijaya Press, 2017.), h 23.

salah satu pihak, karena tujuan perkawinan adalah agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal, bahagia dan harmonis dalam arti perkawinan begitu juga dengan hak asasi manusia. Artinya, pada prinsipnya seseorang tidak boleh dipaksa menikah dengan ancaman atau hal lain. Pernikahan harus berdasarkan keinginan dan persetujuan masing-masing pihak. Apabila perkawinan paksa itu terjadi karena ancaman, maka hal itu tidak sah, maka berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, suami-istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut pasal.²³

B. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*” Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*” Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “*perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*” Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa

²³ *Hukum Perkawinan Islam*, Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

“untuk melangsukan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa *“perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”*.²⁴

Perkawinan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, untuk jangka waktu yang selama mungkin. Peristiwa perkawinan merupakan salah satu tahapan yang dianggap penting dalam kehidupan manusia dan telah dijalani selama berabad-abad pada suatu kebudayaan dan komunitas agama. Sebagaimana orang menganggapnya sebagai peristiwa sakral, sebagaimana peristiwa kelahiran dan kematian yang diusahakan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup.²⁵

Secara otentik Hukum Perkawinan telah mengatur tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari:

- a. Di dalam Pasal 1 ditegaskan mengenai pengertian bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

²⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Perssindo, 2010), h.66-67

²⁵ Amir Syarifuddin *“Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan “* (Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014) h 40.

Ketuhanan Yang Maha Esa.” Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

- b. Adapun yang menyangkut sahnya perkawinan dan pencatatannya ditentukan bahwa:
 - 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
 - 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Ketentuan ini dimuat di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang

²⁶ Ahmad Sudirman Abbas “*Pengantar Pernikahan Analisa Perbandingan Antar Madzhab*” (Pt.Prima Heza Lestari, Jakarta, 2006) h. 21.

tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 2 menunjuk paling pertama kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaan bagi masing-masing pemeluknya. Menurut penjelasan atas Pasal 2 ayat (1) “tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar “hukum agamanya sendiri”. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau “Budha” seperti yang dijumpai di Indonesia.²⁷

Hukum agama dan kepercayaan yang dimaksud bukanlah hanya hukum yang di jumpai dalam kitab-kitab suci atau dalam keyakinan-keyakinan yang terbentuk dalam gereja-gereja Kristen atau dalam kesatuan-kesatuan masyarakat (seperti di Bali) yang berkepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa itu, tetapi juga semua ketentuan perundang-undangan (sekedar yang masih berlaku bagi setiap golongan agama dan kepercayaan masing-masing itu) baik yang telah mendahului Undang-undang Perkawinan Nasional ini (lihat pasal 66). Dalam alinea kedua penjelasan atas pasal 2 tadi diperingatkan bahwa ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang telah mendahului itu tidak berlaku lagi jika bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan Nasional atau jika materinya telah diatur secara lain dalam Undang-undang Perkawinan Nasional.

²⁷ *Ibid*, h 41

Ketentuan tersebut juga dijumpai dalam ketentuan Pasal 66, malahan lebih luas lagi, yakni bukan hanya terbatas kepada ketentuan perundang-undangan tetapi diperluas lagi kepada peraturan-peraturan lain yang telah mendahului Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sehubungan dengan ini hendaklah ingat pula pada hukum adat. Hukum adat bukan hukum perundang-undangan walaupun sebagai hukum ia mendapat pengakuan sementara dalam aturan Peralihan pasal II UUD 1945. Hukum perundang-undangan selalu dalam bentuk tertulis ("*hukum tertulis*") sedangkan hukum adat bukan "*hukum tertulis*".²⁸

Maka nasib hukum perkawinan menurut hukum adat itu jika ada sangkut pautnya dengan hukum agama atau kepercayaan menurut arti dalam penjelasan pasal 2 tadi dan dalam ketentuan pasal 66, karena penjelasan atas 2 pasal hanya menyebut ketentuan perundang-undangan sedangkan Pasal 66 menyebut pula "peraturan lain", maka hukum adat sedemikian itu sebagai "Peraturan lain" telah terhapus sejauh materinya telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nasional ini.

Di dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang ini menitik beratkan kepada adanya pencatatan perkawinan yang secara rinci diatur bahwa:

- a. Ketentuan tentang pencatatan perkawinan

²⁸ Moch. Isnaeni "*Hukum Perkaawinan Indonesia*" (PT Refika Aditama, Bandung, 2016) h.35.

- 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
 - 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatat perkawinan.
 - 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁹
- b. Pasal 2 yang menurut penjelasannya
- 1) Dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal ini maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, dan Kantor catatan Sipil atau instansi atau pejabat yang membantunya.

²⁹ *Ibid*, h 38.

- 2) Dengan demikian maka hal-hal yang berhubungan dengan tatacara pencatatan perkawinan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuanketentuan tersebut dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan ketentuan-ketentuan khusus yang menyangkut tatacara pencatatan perkawinan yang diatur dalam berbagai peraturan, merupakan pelengkap bagi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³⁰

C. Perkawinan Sebambangan Masyarakat Adat Lampung

Perkawinan sebambangan yaitu apabila bujang dan gadis belarian untuk kawin. Pada saat pelaksanaannya wanita meninggalkan sepucuk surat yang menerangkan bahwa kepergiannya bersama laki-laki pilihannya atas kehendaknya sendiri dengan tujuan perkawinan.

Sebenarnya dalam masyarakat Lampung, sebambangan merupakan pelanggaran adat yang menyimpang. Akan tetapi setelah terjadi sebambangan yang didasari oleh keinginan bersama oleh bujang dan gadis untuk menuju perkawinan maka hal ini dapat diselesaikan dengan cara adat agar terhindar dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang lebih buruk

³⁰ Muhammad Ali Hasan *“Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam”* (Siraja, Jakarta, 2003) h.15.

baik dari segi agama, adat, serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Perkawinan sebambangan terjadi karena hal-hal sebagai berikut:³¹

- 1) Syarat-syarat pembayaran, pembiayaan dan upacara perkawinan yang diminta pihak wanita tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki.
- 2) Wanita tersebut belum diizinkan orang tuanya untuk menikah, akan tetapi dikarenakan keinginannya wanita tersebut bertindak sendiri.
- 3) Orang tua atau kerabat dekat pihak wanita tidak menerima lamaran yang diajukan pihak laki-laki.
- 4) Wanita telah bertunangan dengan laki-laki lain yang tidak disukainya.
- 5) Laki-laki dan wanita tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum agama dan hukum adat.

Sebambangan adalah suatu adat dimana pihak laki-laki akan melarikan gadis yang dibawa ketempat keluarga laki-laki. Dalam hal ini dapat terjadi telah ada kesepakatan antara bujang dan gadis, namun pihak keluarga gadis tidak mengetahuinya. Apabila pihak keluarga gadis tidak mengetahui, biasanya dilakukan sewaktu gadis sedang diluar rumah. Apabila rencana larian memang sudah disepakati dahulu oleh bujang dan gadis, biasanya gadis sudah membuat surat sebagai pemberitahuan dan

³¹ Sabaruddin Sa. "*Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun dan Saibatin*" (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2013), h 33.

uang peninggalan (*duit tengepek/Sigeh*) kepada pihak keluarga dan akan ditinggal dikamarnya sewaktu dia pergi.³²

Kata Tradisi dalam bahasa Latin yaitu *traditio*, yang artinya diteruskan atau kebiasaan. Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan merupakan bagian dari sekelompok masyarakat, biasanya dari negara, budaya, waktu, atau agama yang sama dengan meneruskan cerita atau tulisan dalam bentuk kitab-kitab kuno, tradisi ini berlaku secara turun-temurun.³³

Pada umumnya sebambangan adalah adat perkawinan yang dilakukan untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebelum melakukan perkawinan seperti melaksanakan lamaran atau peminangan, atau juga untuk menghindarkan diri dari salah satu sanak keluarga atau orang tua yang tidak setuju. Tradisi sebambangan pada masyarakat adat lampung pepadun hingga saat ini masih terjadi karena tradisi ini merupakan kebiasaan dari zaman dulu dan menjadi adat yang berlaku dikalangan masyarakat adat lampung pepadun.³⁴

Sebambangan adalah suatu adat dimana pihak laki-laki akan melarikan gadis yang dibawa ketempat keluarga laki-laki. Dalam hal ini adanya kesepakatan antara bujang dan gadis, namun pihak keluarga tidak mengetahuinya (biasanya dilakukan ketika sedang berada di luar rumah).

³² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), h. 177.

³³ *Ibid*, h 43.

³⁴ Azhaar Afaf Hanifah, *EKSISTENSI TRADISI SEBAMBANGAN* (Minat Kaum Muda dalam Melakukan Pernikahan Sebambangan di Desa Cangg, Kalianda, Lampung Selatan), *Sosio Religia: Jurnal Sosiologi Agama*, 2020, Vol.01, No.02

Apabila rencana larian ini sudah disepakati dahulu oleh bujang dan gadis, biasanya gadis tersebut telah membuat surat sebagai pemberitahuan dan uang peninggalan (pengepik) kepada pihak keluarga yang ditinggal dikamar gadis tersebut sewaktu dia pergi.

Sebambangan merupakan proses perkawinan adat Lampung Pepadun dengan cara mengambil seorang gadis dengan jalan pintas atas kemauan sendiri dengan kata lain ngelakai (*larian*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebambangan dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat proses berlangsungnya perkawinan dan menghindari prosedur yang bersifat protokuler dalam acara lamaran dan pertunangan serta dilakukan karena tidak adanya persetujuan hubungan dari kedua orang tua pihak gadis ataupun bujang.³⁵

Apabila bujang dan gadis belarian untuk kawin, maka perbuatan mereka itu disebut “*sebambangan*”. Beberapa tatacara yang bukan termasuk *Sebambangan* yaitu:

- 1) Apabila gadis yang pergi atas kehendaknya sendiri disebut “*nakat*”.
- 2) Apabila si gadis diambil pihak bujang dengan jalan paksa (*ditarik, dan sebagainya*) bukan atas kehendaknya sendiri, maka perbuatan itu disebut “*ditekep*”.³⁶

Perbuatan sebambangan ini merupakan pelanggaran adat muda-mudi, tetapi dapat diselesaikan secara damai oleh tua-tua adat kedua belah

³⁵ Siti Sopiah Arofah, Dkk “*Tradisi Sebambangan (larian) dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun di kampung Srimenanti Kabupaten Waykanan*” <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/article/view/3744> diakses pada tanggal 11 November pukul 10.11

³⁶ Imron, Ali “*Pola Perkawinan Saibatin*” (Bandar Lampung, 2005), h 22.

pihak. Tata cara adat belarian sampai dengan penyelesaiannya dapat dijelaskan berikut ini:

a) *Tengepik*

Tengepik berarti peninggalan yaitu benda, sebagai tanda kepergian gadis yang melakukan sebambangan, berupa sepucuk surat dan sejumlah uang yang ditinggalkan ketika ia berangkat dari rumahnya menuju rumah bujang yang dicintainya. Uang *tengepik* bernilai 20 rial (Rp. 20.000,- - Rp. 200.000,-). Menurut adat, *gadis* itu harus berangkat dari rumahnya sendiri, bukan dari rumah orang lain ataupun tempat-tempat lainnya seperti ladang. Sesampainya si *gadis* di tempat bujang, maka orang tua dari keluarga *bujang* harus segera melaporkan kepada *punyimbang*nya. Kemudian *punyimbang* segera mengadakan musyawarah untuk menunjuk utusan yang akan menyampaikan kesalahan dan permohonan maaf kepada pihak *gadis*, yang disebut dengan "*ngantak pengundur senjata/ ngantak salah*".³⁷

b) *Ngantak Pengundur Senjata/Ngantak Salah*

Ngantak pengundur senjata/ngantak salah adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak kerabat *bujang* yang melarikan *gadis*, dengan cara mengirim utusan yang membawa keris adat dan menyampaikannya kepada kepala adat pihak *gadis*. *Ngantak salah* ini harus dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam atau selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah *gadis* berada ditangan kerabat *bujang*. Setelah *ngantak*

³⁷ *Ibid*, h 23.

salah diterima oleh kepala adat pihak *gadis*, maka segera diberitahukan kepada keluarga *gadis* bahwa anak mereka sudah ada ditangan kepala adat pihak *bujang*. Biasanya setelah *ngantak salah* disampaikan, pihak *bujang* segera mengirimkan bahan makanan kepada pihak *gadis* berupa rempah-rempah, sayuran, dan sebagainya untuk makanan sehari-hari *Cakak Ngumung*. Jika pihak *gadis* telah bersedia menerima pihak *bujang*, maka pihak *bujang* mengirim utusan tua-tua adatnya untuk *cakak ngumung*, guna menyatakan permintaan maaf dan memohon penyelesaian agar *seimbangan* itu dapat diselesaikan dengan baik ke arah perkawinan.

c) *Anjau Mengiyan Anjau mengiyan*

Anjau Mengiyan Anjau mengiyan (kunjungan menantu pria) dilakukan setelah pelaksanaan *cakak ngumung*, dimana calon mempelai pria diantarkan oleh beberapa anggota keluarganya untuk memperkenalkan diri kepada keluarga orang tua *gadis*.

d) *Sujud*

Sujud (sungkem), dilakukan dengan cara calon mempelai pria (*mengiyan*) diantar oleh kerabatnya untuk diperkenalkan dan bersujud (*sungkem*) pada semua tua-tua adat pihak *gadis* dalam suatu acara tertentu ditempat *gadis*.³⁸

³⁸ *Ibid*, h 24.

e) *Peradu Rasan, Cuwak Mengan*

Setelah acara anjau *mengiyen* dan *sujud* dilakukan oleh pihak *bujang*, maka sampailah pada acara *peradu rasan* (mengakhiri pekerjaan) yaitu dengan melaksanakan akad nikah dan juga *nyuwak mengan* (mengundang makan), dimana pada satu hari yang telah ditentukan dilaksanakan akad nikah kedua mempelai, dan pihak pria mengundang semua kerabat pihak wanita dan para undangan untuk makan bersama sebagai tanda bahwa acara perkawinan itu berlangsung dengan baik, rukun, dan damai. Pada hari dilaksanakannya akad nikah, biasanya pihak wanita menyampaikan *sesan* (barang bawaan) mempelai wanita yang nilainya seimbang atau lebih dari nilai biaya adat dan biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh pihak *bujang*. Dalam penyelesaian adat perkawinan setelah terjadinya *sebambangan*, dipihak pria berlaku acara-acara adat seperti *tindih sila*, *tukor pujuk/posok*, pemberian gelar dan sebagainya. Sedangkan pada pihak *gadis* dilakukan pemberian gelar pada saat acara sujud.³⁹

³⁹ Sebambangan, *Warisan Takbenda Indonesia* warisanbudaya. (kemdikbud.go.id).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Field research (Penelitian Lapangan) yang digunakan dalam penelitian proposal skripsi ini adalah penelitian yang dilakukan untuk Menganalisis Perkawinan *Sebambangan* Masyarakat Lampung Pekon Banjar Negeri Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

Adapun penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, yang menurut Mukhtar adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu, dengan prosedur pemecahan masalah yang menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Pada penelitian ini penulis mencoba mengungkapkan data, informasi, tentang Perkawinan *Sebambangan* Masyarakat Lampung Pekon Banjar Negeri Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan situasi atau kejadian tertentu untuk kemudian dianalisa menggunakan teori-teori yang bersangkutan. Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang diarahkan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang

terjadi saat sekarang. Penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah sebagaimana adanya.⁴⁰

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.⁴¹

Selanjutnya keterangan tersebut dapat di pahami bahwa sebuah penelitian deskriptif merupakan penelitian yang di lakukan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Deskriptif dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan Perkawinan *Sebambangan* Masyarakat Lampung Pekon Banjar Negeri Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat (Perspektif Hukum Islam).

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data yang diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan dengan wawancara dengan Kepala Pekon Banjar Negeri Bapak Hazairin Abi, S.H., Tokoh (pemangku) Adat Bapak Merah Bangsawan, Tokoh Agama Bapak H. Fathurrahman, dan Bapak

⁴⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h 97.

⁴¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h 44.

Abdul sebagai masyarakat yang menikahkan anak kandung nya menggunakan adat Sebambangan.⁴²

2. Sumber Data Sukunder

Sumber data Sekunder merujuk pada informasi yang dikumpulkan tidak langsung dari objek penelitian, melainkan dari sumber lain seperti dokumen, laporan, buku-buku hukum adat seperti buku yang di terbitkan oleh Zahir Publishing yang berjudul “*Buku Ajar Hukum Adat*” pengarang Esti Royani atau hasil penelitian terdahulu. Sumber data sekunder dapat berasal dari instansi pemerintah, swasta dan perpustakaan.⁴³

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁴⁴

⁴² Moleong, J. Lexi. “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya 2002), h 43.

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h 198.

⁴⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, h 83.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur; menurut wawancara semi terstruktur adalah wawancara dimana subjek yang diteliti bisa memberikan jawaban yang bebas dan tidak dibatasi, akan tetapi subjek yang diteliti tidak boleh keluar alur dari tema yang sudah ditentukan. Wawancara dilakukan secara mendalam dan terperinci. Maksud dari interview ini adalah dengan mengumpulkan data melalui tanya jawab secara langsung dengan Kepala Pekon Banjar Negeri Bapak Hazairin Abi, S.H., Tokoh (pemangku) Adat Bapak Merah Bangsawan, Tokoh Agama Bapak H. Fathurrahman, Bapak Abdul sebagai masyarakat, anak yang melakukan pernikahan sebambangan dan masyarakat sekitar yang melihat tradisi pernikahan menggunakan adat Sebambangan.

Interview adalah metode mengumpulkan data dengan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.⁴⁵

Dalam prakteknya, metode wawancara tersebut dilakukan dengan Tanya jawab secara langsung dan mendalam kepada para responden dan informen dalam rangka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan judul proposal skripsi yaitu Analisis Perkawinan *Sebambangan* Masyarakat Lampung Pekon Banjar Negeri Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, kombinasi* (Bandung:CV. ALFABETA ,2015), h 81.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, ledger, agenda dan sebagainya. Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.⁴⁶

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah singkat, jumlah penduduk, struktur organisasi, denah lokasi Pekon Banjar Negeri, serta data-data lain yang menunjang dalam penyusunan penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan dan semuanya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴⁷

Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini yaitu metode berpikir *induktif*. Berfikir *induktif* yaitu suatu penelitian dimana orang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau dari peristiwa-peristiwa yang khusus dan konkrit itu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Induksi adalah

⁴⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian*, h 12.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h 244

proses dengan mana peneliti mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data tersebut, yang sering juga disebut *grounded theory*.⁴⁸

Berkaitan dengan penelitian ini, metode induktif digunakan untuk menganalisa data yang berupa teori ataupun pendapat dan sebagainya yang bersifat khusus, yang berkaitan dengan Analisis Perkawinan *Seimbangan* Masyarakat Lampung Saibatin Pekon Banjar Negeri Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

⁴⁸ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Kosdakarya, 2016), hlm 156-157

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pekon

Pada jaman dahulu kala Pekon Banjar Negeri (Negeri Ratu Ngambur) adalah Banjar Negeri konon menurut cerita penduduk pekon ini berasal dari pekon Banjar Negeri Dan sebagian lagi berasal dari Negeri Ratu Ngambur yaitu dari Way Kiri sampai Sawang Pandan Way Jambu yang jelas pekon ini sudah mulai di huni kurang lebih antara tahun 1966 penduduk pekon mula-mula bermarga Ngambur kemudian berturut-turut datang marga-marga seperti Ngambur, Ngaras, Tenumbang menurut cerita marga Ngambur bahwa orang yang lahir pertama-tama di Pekon Negeri Ratu Ngambur yang bernama Puyang Rokian Sakti. Sedangkan Peratin yang dialihkan dari pekon Ngambur yang diperkirakan memerintah sampai Tahun 1986 Kemudian peratin berikut adalah Daman Huri lahir 17 November 1923 Meninggal 1993 Pada usia 70 Tahun.

Secara Administratif Pemerintahan Pekon Banjar Negeri (Negeri Ratu Ngambur) merupakan wilayah kecamatan Ngambur Kabupaten Lampung Barat dan pada tahun 2013 kabupaten Lampung Barat di Mekarkan menjadi Kabupaten Pesisir Barat, sehingga Pekon Negeri Ratu Ngambur terletak di Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. Kecamatan Ngambur terdiri dari 9 pekon termasuk Pekon

Negeri Ratu Ngambur. Pekon Negeri Ratu Ngambur sekarang ini jumlah penduduknya terdiri dari 662 KK dengan jumlah penduduk 2.860 jiwa, dengan luas wilayah 809 Ha.

Adapun nama - nama Kepala Desa atau Peratin sejak terbentuknya Pekon Negeri Ratu Ngambur sampai sekarang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Kepala Pekon dari masa-kemasa

NO	NAMA	PERIODE	KETERANGAN
1.	Daman Huri	1966 - 1986	
2.	Sarifudin	1986 - 2004	
3.	Sungkono	2004 - 2008	
4.	Walidin	2009 - 2012	
5.	Hermansyah, A.Md	2013 - 2014	Pj. Peratin
6.	Hermansyah, A.Md	2014 - 2015	Pj. Peratin
7.	Hermansyah, S.Kom	2015 - 2016	Pj. Peratin
8.	Hazairin	2016 – 2022	Definitif
9.	Hazairin	2023 - 2028	Definitif

Sumber dari arsip Pekon Banjar Negeri

2. Kondisi Geografis

a. Letak Wilayah

Berdasarkan letak geografis wilayah, Pekon Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur berada antara -5.407500 lintang dan 104.127639 bujur, dengan batas – batas sebagai berikut :

Tabel 1.2
Perbatasan wilayah Pekon

Sebelah Utara berbatasan dengan	:	Pekon Sumber Agung
Sebelah Timur berbatasan dengan	:	Pekon Pekonmon
Sebelah selatan berbatasan dengan	:	Pekon Muara Tembulih
Sebelah barat berbatasan dengan	:	Samudra Hindia

Sumber dari arsip Pekon Banjar Negeri

b. Luas Wilayah

Secara Topografi, Pekon Negeri Ratu Ngambur dapat dibagi dalam 2 wilayah, yaitu wilayah pantai di bagian barat, wilayah daratan rendah di bagian Timur . Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain Dengan panjang pantai sepanjang 8 Km dan dataran seluas 3800 km², yang terdiri dari :

- Sawah : 150 Ha
- Tanah bukan sawah :
 - Pekarangan/Pemukiman : 84 Ha
 - Tegal/kebun : 63 Ha
 - Fasilitas Umum : 0,25 Ha
 - Kawasan rawan banjir : 36 Ha

c. Demografi

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Pekon Negeri Ratu Ngambur, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi,

berjumlah 2856 jiwa. Adapun rincian penduduk berjenis secara rinci dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1.3
Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Pekon
Banjar Negeri (Negeri Ratu Ngambur)

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk Jiwa							
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Laki-laki	1.173	1.127	1.128	1.138	1.169	1.219	1191	1459
2	Perempuan	1.132	1.280	1.290	1.290	1.295	1.194	1193	1401
JUMLAH		2.305	2.407	2.418	2.428	2.454	2.413	2384	2860

Sumber dari arsip Pekon Banjar Negeri

3. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesadaran masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya, Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.

Dalam rangka memajukan pendidikan, Pekon Negeri Ratu Ngambur akan secara bertahap merencanakan dan menganggarkan bidang pendidikan baik melalui ADD, swadaya masyarakat dan sumber-

sumber dana yang sah lainnya, guna mendukung program pemerintah yang termuat dalam RPJM Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Untuk melihat taraf/tingkat pendidikan penduduk Pekon Negeri Ratu Ngambur, jumlah angka putus sekolah serta jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan, dapat dilihat di tabel di bawah ini :

Tabel 1.4
Perkembangan Penduduk Pekon Banjar Negeri Menurut Pendidikan
Terakhir
Tahun 2022

No	Keterangan	Jumlah penduduk
		Tahun 2022
1	Tidak /Belum Sekolah	372
2	Tidak Tamat Sekolah SD	555
3	Tamat Sekolah SD	851
4	Tamat Sekolah SLTP	545
5	Tamat SMU	393
6	Tamat Akademi/DI/DII/DIII	55
7	Tamat Strata I	84
8	Tamat Strata II	5
Jumlah		2860

Sumber dari arsip Pekon Banjar Negeri.

4. Perekonomian Desa

Secara umum kondisi perekonomian Pekon Banjar Negeri (Negeri Ratu Ngambur) di topang oleh beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: nelayan, petani, buruh petani, PNS/TNI/Polri, karyawan swasta, pedagang, wirausaha, pensiunan, buruh

bangunan/tukang, peternak. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5
Perkembangan Jumlah Penduduk Pekon Banjar Negeri Menurut Mata Pencaharian

NO	SEKTOR	PEMANGKU/WILAYAH		
		BANJAR NEGERI	Jumlah	% dari total
1	Belum/tidak bekerja	45	486	17,02
2	Mengurus Rumah Tangga	101	607	21,25
3	Pelajar/mahasiswa	104	369	12,92
4	Pensiunan	2	7	0,25
5	PNS	3	38	1,33
6	TNI	1	1	0,04
7	POLRI		1	0,04
8	Perdagangan	6	13	0,46
9	Petani/Pekebun	174	1042	36,48
10	Peternak		1	0,04
11	Nelayan/Perikanan	1	15	0,53
15	Karyawan Swasta		18	0,63
18	Karyawan Honorer		25	0,88
19	Buruh Harian Lepas		18	0,63
20	Buruh Tani/pekebun	4	16	0,56
21	Buruh Nelayan/perikanan		1	0,04
22	Buruh Peternak		2	0,07
23	Pembantu Rumah Tangga		7	0,25
24	Tukang Cukur		2	0,07
26	Tukang Batu		7	0,25
27	Tukang Kayu		6	0,21
29	Tukang Las		5	0,18
30	Tukang Jahit		1	0,04
32	Penata Rias		1	0,04
33	Penata Busana		1	0,04
34	Penata Rambut		1	0,04
35	Mekanik		6	0,21
37	Tabib		1	0,04
38	Paraji/Dukun Beranak		4	0,14
39	Penjahit		7	0,25
41	Imam Masjid	1	9	0,32
44	Wartawan		1	0,04

46	Juru Masak		1	0,04
63	Anggota DPR Kab/Kota		1	0,04
65	Guru		37	1,3
69	Arsitek		1	0,04
71	Konsultan		1	0,04
72	Dokter		1	0,04
73	Bidan	1	11	0,39
74	Perawat	2	5	0,18
79	Pelaut	1	1	0,04
81	Sopir		11	0,39
84	Pedagang	5	42	1,47
85	Perangkat Desa	3	8	0,28
86	Kepala Desa		5	0,18
88	Wiraswasta		12	0,42
JUMLAH		454	2860	100,00

Sumber arsip Pekon Banjar Negeri

5. Keagamaan

Dilihat dari penduduknya, Pekon Negeri Ratu Ngambur mempunyai penduduk yang heterogen dilihat dari agama dan keyakinan mayoritas adalah beragama islam dan pemeluk agama lainnya. Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan. Dari hasil pendataan penduduk yang beragama islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu, Konghucu sebagaimana terlihat pada tabel sbb :

Tabel 1.6
Jumlah Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah Pekon Banjar Negeri (Negeri Ratu Ngambur) Tahun 2025

No	Agama	Tahun 2025	
		Pemeluk	Tempat ibadah
1.	Islam	2783	9
2.	Katholik	2	-
3.	Protestan	4	-
4.	Budha	0	-
5.	Hindu	71	-

6.	Konghucu	-	-
----	----------	---	---

Sumber dari arsip Pekon Banjar Negeri

Tabel 1.7
Jumlah Persentase Suku Pekon Banjar Negeri (Negeri Ratu Ngambur) Tahun 2025

No	Suku	Persentase
1.	Lampung	40 %
2.	Jawa	30 %
3.	Sunda	15 %
4.	Bali	5 %
5.	Batak	5 %
6.	Padang	5 %

6. Visi Dan Misi

Visi Pekon

Seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh pekon secara bertahab dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya visi misi Pekon Negeri Ratu Ngambur. guna meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat yang ditunjang dengan prasarana dan infrastruktur yang baik dan sesuai peruntukannya serta Tata ruang pekon.

“ Mewujudkan Masyarakat Pekon Negeri Ratu Ngambur, Unggul Dalam Pertanian, Perdagangan, Industri Modern Yang Berbasis Lingkungan Berdasarkan Perubahan Pola Pikir Masyarakat “

Misi Pekon

1.	Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk. Meningkatkan SDM melalui pendidikan formal maupun informal
----	---

2.	Bekerja sama dengan petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan hasil pertanian, Perdagangan dan Industri.
3.	Meningkatkan usaha Pertanian, Perdagangan dan Industri melalui transaksi jual beli (pasar)
4.	Meningkatkan dan mengelola Pendapatan Asli Pekon
5.	Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan Otonomi Daerah.
6.	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup

B. Perkawinan Masyarakat Lampung Saibatin Pekon Banjar Negeri Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat

Tradisi sebambangan yang dilakukan oleh masyarakat di Pekon Banjar Negeri (Negeri Ratu Ngambur) Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat merupakan tradisi turun temurun yang telah dilaksanakan sejak zaman dahulu. Menurut berdasarkan keterangan dari Bapak Merah Bangsawan selaku tokoh masyarakat Pekon Banjar Negeri (Negara Ratu Ngambur) Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat . “Memang tidak ada tanggal persis kapan tradisi ini mulai hadir, namun dipastikan tradisi ini sudah ada sebelum tahun 1600, tradisi ini merupakan budaya yang telah mengakar sejak zaman nenek moyang Pepadun dan Saibatin.

Pasangan yang melakukan sebambangan adalah semata-mata untuk mendapat restu dari orang tua dari hasil musyawarah⁴⁹”.

Berdasarkan prinsip yang dipegang teguh oleh masyarakat Lampung, tradisi sebambangan merupakan bentuk mempertahankan harga diri dimana seorang wanita yang dibawa lari oleh laki-laki akan naik derajatnya dan keluarganya akan merasa dihormati karena adanya unsur tolong-menolong, musyawarah, dan bersedia menerima tamu dengan baik. “Masyarakat Lampung menganggap bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan ketentuan agama dan negara. Menurut mereka, mencuri yang dilarang adalah mengambil secara paksa, sedangkan dalam tradisi sebambangan gadis yang dibambang oleh seorang bujang berdasarkan kesepakatan dua belah pihak terlebih dahulu⁵⁰.” Tambahan dari Bapak Merah Bangsawan.

Namun, nilai-nilai sebambangan pada faktanya sudah banyak yang mulai ditinggalkan bahkan sebagian menganggapnya negatif. Pada perkembangannya, proses adat sebambangan tetap sejalan dengan ajaran agama yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Bapak Hazairin, S.H selaku Kepala Pekon yaitu “pada era di tahun 1990-an, adat sebambangan masih sering sekali dilaksanakan. Pada saat itu, setuju ataupun tidak, keluarga pada dua belah pihak harus tetap melaksanakannya. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya perselisihan antara bujang karena pada

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Merah Bangsawan selaku Tokoh Adat Pekon Banjar Negeri (Negara Ratu Ngambur) pada tanggal 25 Mei Pukul 09.20 WIB.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Merah Bangsawan selaku Tokoh Adat Pekon Banjar Negeri (Negara Ratu Ngambur) pada tanggal 25 Mei Pukul 09.20 WIB

saat itu ketika ada acara bujang dan gadis saling surat menyurat, tak terkadang si gadis mendapatkan banyak surat dari para bujang yang lainnya. sehingga, meskipun sudah mendapat persetujuan orang tua, bujang dan gadis perlu membuat kesepakatan untuk tetap melaksanakan sebimbangan dan melangsungkan pernikahannya. Menikah dengan cara adat ini tentu dilihat lebih memakan waktu yang singkat dan biaya yang tidak banyak. Berbeda dengan adat pernikahan Lampung yang jika dilihat secara murni wajib melalui proses Intar hingga 7 hari lamanya dan memakan biaya yang sangat banyak. Namun, dalam hal ini lebih memilih untuk tidak mempersoalkan hal yang dianggap dapat menghambat proses pernikahan adat. Sehingga, sebelum melakukan pernikahan, keluarga kedua belah pihak akan melakukan musyawarah terkait masalah pernikahan agar menghasilkan suatu kesesuaian yang disepakati. Meski kini zaman telah modern, budaya ini masih sering terjadi terlebih jika masih ada pertentangan antara pihak laki-laki dengan perempuan. Sebimbangan dilakukan jika pasangan yang ingin menikah mendapat kendala atau masalah yang menghalangi jalannya menuju pernikahan⁵¹”.

Menurut Bapak Hazairin, S.H selaku Kepala Pekon “Terdapat 2 faktor yang mendasari terjadinya sebimbangan yakni karena masalah ekonomi, dan masalah tidak mendapat restu dari orang tua.⁵²” Saat ini, kenyataan yang terlihat di kalangan adat yang telah maju, praktik

⁵¹ Wawancara Kepada Bapak Hazairin, S.H selaku Kepala Pekon Banjar Negeri (Negara Ratu Ngambur) pada tanggal 26 Mei 2025 pada Pukul 13.00 WIB.

⁵² Wawancara Kepada Bapak Hazairin, S.H selaku Kepala Pekon Banjar Negeri (Negara Ratu Ngambur) pada tanggal 26 Mei 2025 pada Pukul 13.00 WIB.

seimbangan tidak lagi mengikuti tata cara adat-istiadat yang ada di masa lalu. Dari kenyataan tersebut, keseimbangan saat ini telah mengalami pergeseran yang lebih modern yang dilihat sebagai hal yang sangat praktis dan lebih mendukung untuk mempercepat pernikahan dengan mudah. Pada era modern seperti sekarang, ada ini sudah mulai mengalami pergeseran karena masyarakat lebih menyukai proses pernikahan yang sederhana dimana apabila kedua pasangan saling suka, maka diadakan pertemuan orang tua dan langsung dilakukan pernikahan dengan menggunakan sistem lamaran.

Menurut Bapak Hazairin, S.H “untuk pelaksanaan perkawinan keseimbangan yang ada di kalangan masyarakat Pekon Banjar Negeri (Negara Ratu Ngambur) yaitu dengan ada nya pra perkawinan dengan membawa

1. *pengawitan/surat pesan* artinya peninggalan, yaitu benda sebagai tanda pemberitahuan kepada keluarga sigadis. Gadis yang melakukan berlarian, biasanya meninggalkan tanda pengawitan, yaitu berupa surat dan sejumlah uang. Setelah si gadis sampai ditempat keluarga pemuda, maka orang tua atau keluarga si bujang segera melaporkan kepada penimbangannya. Penimbang segera mengadakan musyawarah menyanak untuk menunjuk utusan yang akan menyampaikan

kesalahan kepada keluarga si gadis tersebut “Ngattak Pengunduran Senjata atau Ngattak Salah”.(*permintaan maaf*).⁵³

2. Kemudian Bapak Merah Bangsawan mengungkapkan bahwa “*Ngattak Salah* Pihak keluarga si bujang memutus penyimbang untuk memberitahu ke pada penyimbang si gadis kepada penyimbang kalau anaknya berada sama mereka dan penyimbang si bujang ini Proses Adat Perkawinan Sebambangan. Kemudian *Nembak bedil* Setelah menerima kabar dari pihak laki laki, kewajiban yang pertama dia mengabarkan kepada seluruh adat negara batin dengan bedel/tembakan adat. Dengan konsekuensi, jika anak menyanga bumi atau anak pertama itu bunyinya 24 tembakan tetapi jika anak no 2 dan seterusnya bunyinya hanya 12 ini menandakan kepada warga masarakat bahwa telah terjadi sebambangan, karena sekarang senjata tersebut di gantikan oleh petasan agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak di inginkan, petasan pun tidak akan merubah tradisi adat sebambangan tersebut.
3. *Masang Pajangan* Penyimbang beserta keluarga dari pihak si bujang ke esok harinya memasang pajangan yang di ikuti oleh pemotongan hewan dan mengundang kepala bujang dan namanya makanan itu di sebut ngerabal, menandakan bahwa mereka akan menerima menantu.
4. *Ngumpulan Muwari* ini di lakukan setelah beberapa hari dari masang pajangan, ngumpulan muwari ini melibatkan semua keluarga besar si

⁵³ Wawancara Kepada Bapak Hazairin, S.H selaku Kepala Pekon Banjar Negeri (Negara Ratu Ngambur) pada tanggal 26 Mei 2025 pada Pukul 13.00 WIB

bujang serta di pimpin langsung oleh penyimbang adat. Tujuan ngupulan nguwari ini adalah menentukan waktu dan tanggal kapan akan di laksanakan pernikahan dan mempersiapkan atau mengumpulkan sesuatu baik itu prabotan dan kekurangannya untuk melaksanakan pernikahannya.

5. *Ngayonan* Tahap ini setelah ngumpulan muwari mereka melaksanakan ngayonan, ngayonan ini artinya dari pihak keluarga si bujang memutuskan kepada penyimbang adat untuk memberi kabar kepada keluarga si gadis waktu dan tanggal kapan akan dilaksanakan pernikahan.
6. *Kumpulan Balak* ini adalah kumpulan besar atau umum bersaaman dengan kumpulan balak dari pihak keluarga si bujang dari keluarga si gadis juga mengadakan ngumpulan muwari dan penyimbang adat dari pihak keluarga si bujang datang menghadap penyimbang adat keluarga si gadis untuk menentukan adat akan pelaksanaan pernikahan.
7. *Sujud Dan Sabaian* ini di laksanakan setelah kesepakatan dari kumpulan balak yang di mana sujud ini adalah penyelesaian adat yaitu bujang dan gadis sujud, di sertai pesabaian antara pihak keluarga si bujang dan keluarga si gadis, tujuan pesabaian ini adalah menandakan permasalahan meraka sudah selesai anggota Canggot ini adalah kumpulan besar antara sekelompok suku adat si bujang dan si gadis untuk melaksanakan canggot, canggot ini di laksanakan oleh

penyimbang penyimbang adat, bisa di artikan juga canggot ini proses penjemputan calon mempelai perempuan dari keluarga besar si gadis.

8. *Ijab Kabul* ini di laksana setelah semua proses adat sudah di laksanakan dan saatnya pelaksanaan inti yaitu akad nikah anantara calon mempelai pria dan wanita. Di mana calon mempelai laki laki di bawa ke tempat akad nikah yaitu di persilahkan duduk di kasur usut tempat pelaksanaan ijab kabul.”⁵⁴

Menurut Bapak Merah Bangsawan mengungkapkan bahwa Sebambangan ini sudah sesuai dengan ajaran islam sebagaimana yang di jalaskan “ jadi sebambangan ini kalau dalam arti Bahasa Lampung itu larian. Kalau kita tinjau dari segi Islam ini bisa di bilang makruh sebenarnya karena anjuran didalam Islam itu adalah Melamar atau Khitbah tetapi karena ini adalah suatu adat istiadat, selagi bisa ada kesepakatan antara kedua belah pihak ya itu di bisa kita kaitkan dengan kaidah fiqh العادة محكمة yakni berarti Mubah atau boleh tapi didalam hukum Lampung atau adat ya memang itu diperbolehkan tapi ya lebih baik jangan begitu dalam melakukannya ya karena kita tidak tau orang yang sudah bergandengan tangan tanpa menikah itu tidak diperbolehkan dalam Islam jika kita tinjau dari Islam tapi ya karena adat diperbolehkan dengan catatan asal ada kesepakatan oleh keduabelah pihak yang artinya ada musyawarah

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Merah Bangsawan selaku Tokoh Adat Pekon Banjar Negeri (Negara Ratu Ngambur) pada tanggal 25 Mei Pukul 09.20 WIB

dari si laki-laki dan perempuan ini bukan asal main memutuskan kebijakan sendiri.”⁵⁵

Untuk proses pelaksanaan sebambangan akan menimbulkan beberapa akibat yang setelah pernikahan sebambangan ini di lakukan, kemudian ada beberapa faktor yang paling mendukung perkawinan sebambang adanya suka sama suka atara gadis dan bujang, faktor selanjutnya biasanya dari pihak keluarga si gadis tidak suka atau tidak setuju, dan terakhir biasanya mengukur kemampuan dari segi ekonomi dari si bujang. Lalu untuk faktor penghambatnya yaitu Mahalnya mahar (*maskawin*). Tingginya “*tarif*” maskawin yang ditentukan oleh pihak perempuan sungguhlah memberatkan banyak pemuda yang ingin menikah, sikap berlebihan dalam menentukan biaya pernikahan., merebaknya sarana pemuasan hasrat seksual dengan cara yang tidak dibenarkan dan lemahnya kontrol agama. “Ungkap orang tua yang melakukan praktek perkawinan sebambangan”.⁵⁶

Praktik sebambangan adalah salah satu tradisi adat istiadat budaya masyarakat lampung saibatin di Pekon Banjar Negeri (Negara Ratu Ngambur), masyarakat berpendapat bahwa dalam masyarakat saibatin baik pihak laki-laki maupun perempuan sepakat untuk melakukan sebambangan sebagai bagian dari prosesi pernikahan mereka. Setelah disepakati oleh kedua pihak, maka pernikahan kemudian dilangsungkan di

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Merah Bangsawan selaku Tokoh Adat Pekon Banjar Negeri (Negara Ratu Ngambur) pada tanggal 25 Mei Pukul 09.20 WIB

⁵⁶ Wawancara dengan orang tua pelaku perkawinan sebambangan pada tanggal 27 Mei Pukul 13.00 WIB

rumah laki-laki, sesuai dengan tradisi ke-sebatinan mereka. Tradisi sebambangan merupakan salah satu ciri khas dalam masyarakat lampung, baik Pepadun maupun Saibatin. Meskipun berbeda tingkatan dan fungsinya, tradisi ini memperlihatkan keunikan dan kedalaman adat serta nilai-nilai yang masih dijaga dengan kokoh dalam masyarakat lampung saibatin masyarakat Pekon Banjar Negeri (Negara Ratu Ngambur). Ungkap Bapak Abdul, masyarakat Pekon Banjar Negeri (Negara Ratu Ngambur)”.⁵⁷

Tradisi Sebambangan ini mengungkapkan bahwa yang melakukan tradisi ini dari bujang gadis yang mana mereka kedua belah pihak sama-sama ingin menikah akan tetapi cenderung untuk menghindari proses pernikahan yang cenderung panjang dan mahal. “ melakukan pernikahan adalah kewajiban setiap manusia yang telah di katakana mampu dan siap, akan tetapi memang ada beberapa yang beranggapan bahwa menikah secara adat memang lebih afdol akan tetapi cenderung lebih mahal dan lebih lama”. Ungkap pelaku pernikahan sebambangan.⁵⁸

C. Analisis Perkawinan Masyarakat Lampung Saibatin Pekon Banjar Negeri Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat

Pada dasarnya, agama dan budaya memiliki hubungan satu sama lain. Salah satunya adalah agama Islam yang ajarannya bukan hanya bagaimana manusia dengan Tuhannya, namun juga bagaimana hubungan

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Abdul masyarakat Pekon Banjar Negeri (Negara Ratu Ngambur) pada tanggal 27 Mei Pukul 13.00 WIB

⁵⁸ Wawancara dengan pelaku pernikahan sebambangan pada tanggal 27 Mei Pukul 15.00 WIB

antar sesama manusia yang kemudian berperan dan membentuk suatu budaya dalam berhubungan, berkomunikasi, serta membentuk sosial dalam kehidupan masyarakat.

Budaya Lampung terutama di Pekon Banjar Negeri (Negara Ratu Ngambur) Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu kebudayaan lokal yang berpengaruh penting karena merupakan etnis yang besar di Indonesia. Hal ini menjadikan nilai-nilai keagamaan mempunyai peran dan arti yang penting bagi budaya Lampung karena mayoritas masyarakatnya yang dalam hal ini beragama Islam. Adat *sebambangan* merupakan suatu adat yang telah dilakukan sejak lama dan diakui sebagai kebiasaan yang dianggap baik oleh masyarakat Lampung. Tradisi ini diawali dengan khitbah atau peminangan, dimana Islam menyerahkan tata cara peminangan pada tradisi dan adat yang biasa berlaku dalam suatu daerah.

Dalam penelitian mengenai sistem perkawinan adat Lampung Saibatin, peneliti mengindikasikan bahwa perkawinan *sebambangan* sudah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil analisis menunjukkan adanya kesesuaian antara sistem perkawinan adat Lampung tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Berikut akan dijabarkan analisis tahapan demi tahapan tradisi *sebambangan* menurut Islam dalam pandangan “urf” tradisi *sebambangan* dilakukan tanpa diketahui oleh Wali Perempuan. Dalam tradisi *sebambangan*, seorang gadis ikut ke rumah pasangan pria secara diam-

diam. Mereka bersepakat untuk melakukan *sebambangan* dan perempuan rela dibawa lari ke kediaman prianya. *Sebambangan* dilakukan oleh pasangan yang berusia dewasa dimana jika melihat pada ketentuan hukum Islam menyatakan bahwa seorang pria boleh meminang seorang gadis yang sudah baligh secara langsung tanpa walinya.

Larangan untuk melakukan peminangan wanita yang berada dalam pinangan orang lain tidak akan berlaku pada segala bentuk keadaan, yang dikecualikan hanya berlaku apabila wanita atau walinya (dalam hal ini wanitanya belum dewasa) sudah menerima pinangan pertama atau jawaban pinangan pertama tidak dalam tahapan musyawarah.

Surat *sebambangan* adat lampung saibatin yaitu semacam surat pemberitahuan yang dituliskan oleh seorang pemuda (bujang) kepada keluarga gadis (muli) yang memberitahukan bahwa mereka telah melakukan *sebambangan* atau lari bersama untuk menikah. Surat biasanya disertai dengan sejumlah uang sebagai tanda jadi atau pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak keluarga gadis, kemudian larian tersebut tidak dibawa langsung kepada pihak bujang akan tetapi ada rumah adat yang sudah disiapkan untuk masyarakatnya atau bujang gadis yang ingin melakukan *sebambangan*, artinya tidak menyalahi aturan dalam Islam dan tidak dalam ruang lingkup satu rumah akan tetapi beda rumah, rumah yang disiapkan oleh penyeimbang adat (tokoh adat) untuk gadis yang sudah melakukan *sebambangan* atau larian.

Kemudian setelah ada nya surat yang di tuliskan dari pihak laki-laki untuk keluarga gadis lalu pihak keluarga melakukan musyawarah yang mana hal tersebut di lakukan dan mengundang pemangku adat, kepala pekon dan tokoh agama, musyawarah tersebut membicarakan pernikahan adari bujang gadis tersebut seperti acara, akad nikah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan adat dan perkawinan.

Isi dari yang di tuliskan surat tersebut berisikan :

Nam Keluarga

Assalamualaikum wr.wb

Dengan hormat/ibu yang terhormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepada bapak

Nama :

TTL :

NIK :

Alamat :

Dengan ini saya memberitahukan bahwa saya telah melakukan seimbangan dengan putri bapak/ibu yang bernama :

Nama :

TTL :

NIK :

Alamat :

Hal ini saya lakukan atas dasar suka dengan suka tanpa ada paksaan dari pihak mana pun dan atas kesadaran penuh antara saya dengan anak bapak/ibu serta sudah sama-sama sepakat. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin di timbulkan akibat tindakan kami ini.

Bersama surat ini, saya juga menyampaikan sejumlah uang sebagai tanda jadi dan pengganti biaya yang mungkin telah di keluarkan oleh pihak keluarga.d

demikian surat ini saya buat dan saya sampaikan, atas perhatiannya dan kebijaksan bapak/ibu , saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya

(bujang)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang dilakukan penulis mengenai Analisis Perkawinan Sebambangan Masyarakat Lampung Sebatin Pekon Banjar Negeri Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Masyarakat di Pekon Banjar Negeri (Negara Ratu Ngambur) kabupaten Pesisir Barat mengenal adanya adat sebambangan sebagai suatu pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh pihak bujang dan pihak gadis tetapi tidak didasarkan persetujuan orang tua atau bentuk perkawinan dengan mengambil gadis secara sembunyi-sembunyi. Ada beberapa proses sebambangan itu sendiri yaitu :

1. *Ngattak Salah* Pihak keluarga si bujang memutus penyimbang untuk memberitahu ke pada penyimbang si gadis kepada penyimbang kalau anaknya berada sama mereka dan penyimbang si bujang ini Proses Adat Perkawinan Sebambangan.
2. *Nembak bedil* Setelah menerima kabar dari pihak laki laki, kewajiban yang pertama dia mengabarkan kepada seluruh adat negara batin dengan bedel/tembakan adat.
3. *Masang Pajangan* Penyimbang beserta keluarga dari pihak si bujang ke esok harinya memasang pajangan yang di ikuti oleh pemotongan

hewan dan mengundang kepala bujang dan namanya makanan itu di sebut ngerabal, menandakan bahwa mereka akan menerima menantu.

4. *Ngumpulan Muwari* ini di lakukan setelah beberapa hari dari masang pajangan, ngumpulan muwari ini melibatkan semua keluarga besar si bujang serta di pimpin langsung oleh penyimbang adat.
5. *Ngayonan* Tahap ini setelah ngumpulan muwari mereka melaksanakan ngayonan, ngayonan ini artinya dari pihak keluarga si bujang memutuskan kepada penyimbang adat untuk memberi kabar kepada keluarga si gadis waktu dan tanggal kapan akan dilaksanakan pernikahan.
6. *Kumpulan Balak* ini adalah kumpulan besar atau umum bersaaman dengan kumpulan balak dari pihak keluarga si bujang dari keluarga si gadis juga mengadakan ngumpulan muwari dan penyimbang adat dari pihak keluarga si bujang datang menghadap penyimbang adat keluarga si gadis untuk menentukan adat akan pelaksanaan pernikahan.
7. *Ijab Kabul* ini di laksana setelah semua proses adat sudah di laksanakan dan saatnya pelaksanaan inti yaitu akad nikah anantara calon mempelai pria dan wanita.

B. Saran

1. Perkawinan Sebambangan Masyarakat Lampung Sebatin Pekon Banjar Negeri Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat agar selalu dilestarikan, karena salah satu warisan budaya Lampung Saibatin.

2. Penulis menyarankan peneliti selanjutnya dapat menggali lebih jauh beberapa tradisi yang hidup di tengah masyarakat Lampung, sebab Lampung terkenal dengan kekayaan budayanya serta merekomendasikan kepada para pemuda-pemudi suku Lampung tidak anti terhadap tradisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta, liberty 1989)
- Ahmad Sudirman Abbas “*Pengantar Pernikahan Analisa Perbandingan Antar Madzhab*” (Pt.Prima Heza Lestari, Jakarta, 2006)
- Amir Syarifuddin “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* “ (Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014)
- Azhaar Afaf Hanifah, “*Eksistensi Tradisi Sebimbangan (Minat Kaum Muda dalam Melakukan Pernikahan Sebimbangan di Desa Canggu, Kalianda Lampung Selatan, Sosio Religia,*” Vol.01, No.02 (di akses pada tanggal 12 November 2024 Pukul 20.00 WIB).
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. UMMPress, 2020.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Graha, Chairinniza. *Keberhasilan Anak Tergantung Orang Tua*. Elex Media Komputindo, 2013.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2014)
- Hukum Perkawinan Islam, Undang-Undang No.1 Tahun 1974*.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*. (Bandung: Cordoba) tahun 2021.
- Khakim, M. Lutfi “*Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari’ah*” Jurnal Studi Islam. H 8 (2020). Di akses pada tanggal 11 November 2024 pukul 19.30 WIB.
- Kompilasi hukum Islam*. Pustaka Widyatama, 2004.
- M.Misbahul Mujib, “*Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum*” (Studi atas Mekanisme Perceraian Adat, Vol. 3, No. 1 2014),

- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. (Universitas Brawijaya Press, 2017.), h 23.
- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Nurainah “Perkawinan Sebambangan Masyarakat Lampung Pekon Hanakau Kabupaten Lampung Barat (Analisis Antropologi Struktural Claude Levi-Strauss)” Universitas Walisongo Semarang.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, “*Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*” (Airlangga University Press, 1988)
- Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,
- Yulida Leza Yulida Leza Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Kepemimpinan Adat Lampung Saibatin Perspektif Fiqh Siyasah” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Zikrul Alfa Nurohim “*Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)*”. Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.01307/In.28.2/D1/PP.00.9/11/2024

Metro, 7 November 2024

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Nancy Dela Oktora, M.Sy.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Reliza Wusthofa
NPM : 2002011018
Fakultas : Syariah
Program Studi : Ahwal Syakhsiiyyah
Judul : ANALISIS PERKAWINAN SEBAMBANGAN MASYARAKAT LAMPUNG PEKON
BANJAR NEGERI KECAMATAN NGAMBUR KABUPATEN PESISIR BARAT

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Elha Murdiana



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0259/In.28/D.1/TL.00/05/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA BALAI PEKON NEGERI
RATU NGAMBUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0260/In.28/D.1/TL.01/05/2025,
tanggal 22 Mei 2025 atas nama saudara:

Nama : **RELIZA WUSTHOFA**
NPM : 2002011018
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA BALAI PEKON NEGERI RATU NGAMBUR bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BALAI PEKON NEGERI RATU NGAMBUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PERKAWINAN SEBAMBANGAN MASYARAKAT LAMPUNG SEBATIN PEKON BANJAR NEGERI KECAMATAN NGAMBUR KABUPATEN PESISIR BARAT".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 Mei 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR BARAT
KECAMATAN NGAMBUR
PEKON NEGERI RATU NGAMBUR**

Alamat : Jalan Way Batang No. 02 Pekon Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kode Post 34883

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/.....²⁵⁰/18.13.09.2003/V/2025
Prihal : Surat Balasan Permohonan Izin Observasi

Kepada Yth,
Dekan Akademik dan Kelembagaan
Syari'ah Institut Agama Islam Negeri
Metro
Di_

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat tanggal 22 Mei 2025 Prihal Permohonan Izin Observasi Untuk Penyusunan Skripsi Mahasiswa Atas Nama :

Nama : RELIZA WUSTHOFA
NPM : 2002022018
Jurusa : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : "ANALISIS PERKAWINAN SEBAMBANGAN MASYRAKAT LAMPUNG SAI
BATIN PEKON BANJAR NEGERI KECAMATAN NGAMBUR KABUPATEN
PESISIR BARAT"

Kami sampaikan Beberapa hal:

1. Pada dasarnya kami tidak keberatan, maka kami dapat mengizinkan Pelaksanaan Observasi Tersebut di tempat kami.
2. Izin melakukan Observasi diberikan untuk keperluan akademik.

Demikian Surat Balasan Dari kami, atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Negeri Ratu Ngambur, 26 Mei 2025
an Peratin Negeri Ratu Ngambur,





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metroiniv.ac.id E-mail: iainmetro@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Reliza Wusthofa

Fakultas/Jurusan : Syariah/AHS

NPM : 2002011018

Semester : X

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	kamis/12 /06 25	1. L BM di perbaiki 2. Cetak dan buat gambar 3. Menjelaskan tabel foto person kunjara negeri	
2	Selasa 17 Juni 2025.	4. 1 perbaiki font dan tabel 2. Menambahkan wawancara 3. Perbaiki font dan Saibatin dan per person.	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs


Nancy Dela Oktora., M.Sy
NIP. 19861008 201903 2 009


Reliza Wusthofa
NPM 2002011018



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Reliza Wusthofa

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 2002011018

Semester / T A : X/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 19 Juni 2025	Revisi pindah Paragraf Tentang UU No 16 Tahun 2019 batas usia menikah untuk laki laki dan perempuan	
	Senin/ 23 Juni 2025	Perbaiki metoden tabel dan Data Referensi Perbaiki foot note ACE Wusthofa	

Dosen Pembimbing ,

Mahasiswa Ybs,


Nancy Dela Oktora, M.Sy
NIP. 19861008 201903 2 009


Reliza Wusthofa
NPM. 2002011018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-384/In.28.2/J-AS/PP.00.9/6/2025

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RELIZA WUSTHOFA
NPM : 2002011018
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Nency Dela Oktora, M.Sy.
2.
Judul : ANALISIS PERKAWINAN SEBAMBANGAN MASYARAKAT LAMPUNG SAIBATIN PEKON BANJAR NEGERI KECAMATAN NGAMBUR KABUPATEN PESISIR BARAT

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **20 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 24 Juni 2025

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah),



Nency Dela Oktora, M.Sy.
NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-596/In.28/S/U.1/OT.01/06/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : RELIZA WUSTHOFA
NPM : 2002011018
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2002011018.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 19 Juni 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Gultoni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Reliza Wusthofa, lahir di Banjar Negeri pada tanggal 06 febuari 2002 merupakan anak ke 2 dari pasangan Bapak Walidin (Alm) dan Ibu Neti Ernawaty. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di MI ITIHAD 2014, kemudian melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Pertama di MTS TUMA NINA'H YASIN 2017, kemudian melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA 1 NGAMBUR 2020. Pada tahun 2020 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung.